



**PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR TERHADAP HILANGNYA
OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG DIALIHKAN KEPADA PIHAK
KETIGA TANPA PERSETUJUAN DALAM PERJANJIAN
PEMBIAYAAN KONSUMEN**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

Disusun Oleh:

LINTANG PUSPITA NOVASARI

11010113140554

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

2017

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR TERHADAP HILANGNYA
OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG DIALIHKAN KEPADA PIHAK
KETIGA TANPA PERSETUJUAN DALAM PERJANJIAN
PEMBIAYAAN KONSUMEN**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Oleh :

**LINTANG PUSPITA NOVASARI
NIM. 11010113140554**

Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak

Mengetahui,

Dosen Pembimbing I

Suradi, S.H., M.Hum.

NIP. 195709111984031003

Dosen Pembimbing II

R.Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 196005171986031002

PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR TERHADAP HILANGNYA
OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG DIALIHKAN KEPADA PIHAK
KETIGA TANPA PERSETUJUAN DALAM PERJANJIAN

PEMBIAYAAN KONSUMEN

Dipersiapkan dan disusun oleh:

LINTANG PUSPITA NOVASARI

11010113140554

Telah diujikan didepan Dewan Penguji

pada tanggal

Semarang, 31 Mei 2017


Dewan Penguji

Ketua


Surati, S.H., M.Hum.

NIP. 195709111984031003


Anggota Penguji I


R. Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 196005171986031002

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro


Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.

NIP 19620410 198703 1003

Anggota Penguji II


Dr. Siti Malikatun Badriyah, S.H., M.Hum.

NIP. 196806251993032001

Mengetahui:

Ketua Program Studi S1
Ilmu Hukum


Marjo, S.H., M.Hum.

NIP 19650318 199003 1001

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 31 Mei 2017

Materai

Rp 6.000,00

Lintang Puspita Novasari


11010113140554

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Orang yang kuat bukanlah orang yang pandai berkelahi, tetapi orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah." - Nabi Muhammad SAW

"Sesungguhnya bersyukur dan memperbanyak berdoa akan menambah kenikmatan Allah SWT." - HR. Ath-Thabrani

"Correction does much but encouragement does more." - Johann Wolfgang von Goethe



Penulisan Hukum ini ku persembahkan kepada:

Allah SWT.

Kedua Orangtua, Kakak, Keluarga Besar,

dan Almamater Universitas Diponegoro

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur yang tak terhingga Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR TERHADAP HILANGNYA OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG DIALIHKAN KEPADA PIHAK KETIGA TANPA PERSETUJUAN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN”** yang disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, Penulis menyadari penyusunan skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik tanpa doa, dukungan dan semangat dari berbagai pihak yang diberikan kepada Penulis. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati Penulis ingin mengucapkan terimakasih dan rasa hormat kepada:

1. Kedua orang tua yang sangat saya sayangi, Bapak Suwarjo dan Ibu Sri Wulan. Terimakasih telah menjadi orang tua terbaik yang selalu memberikan kasih sayang, semangat, dan doa yang tidak pernah putus untuk kesuksesan dan kebahagiaan Penulis. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, keselamatan, kemurahan rezeki, serta pahala, dan kebaikan yang berlipat ganda kepada Bapak dan Mamah. Amin.

2. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro.
3. Bapak Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro beserta para Pembantu Dekan.
4. Ibu Ro'fah Setyowati, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Dosen Wali yang selalu tanpa kenal lelah memberikan dukungan, arahan, dan saran-saran yang membangun sehingga penulis dapat menjalanis proses perkuliahan di Fakultas Hukum ini dengan baik.
5. Bapak Suradi, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang dengan ketelitian serta kesabaran dalam membimbing, memeriksa penulisan hukum ini dan juga memberikan saran serta masukan memotivasi Penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. Terimakasih atas waktu dan ilmu yang telah diberikan kepada Penulis. Tanpa beliau, Penulis tidak dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.
6. Bapak R.Suharto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang sangat membantu Penulis melalui interaksi dan diskusi pada saat bimbingan penulisan hukum. Terimakasih atas waktu dan ilmu yang telah diberikan kepada Penulis. Tanpa beliau, Penulis tidak dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.
7. Bapak Dr. Sukirno, S.H., M.Si, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata dan Bapak Triyono, SH., M.Kn., selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata beserta seluruh dosen dari Bagian Hukum Perdata lainnya yang telah mengajarkan matakuliah-matakuliah Hukum Perdata yang sangat diminati Penulis.


8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang telah memberikan ilmu-ilmu yang kelak pasti berguna di masa depan Penulis, serta seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah membantu kelancaran perkuliahan penulis.
9. Sahabat Penulis selama berada di Fakultas Hukum Undip, Savitri Ramadhita, Sriayu Wahyunarti, Hafizhah Mayang, Erika Andriani, Dika Puspita, Farah Inas dan Ratna Puspita. Terima Kasih atas kebersamaan dan semangat yang diberikan sejak awal hingga saat ini. Semoga kita dapat selalu bersama dan dapat meraih kesuksesan di masa depan.
10. Sahabat sedari masa SMA hingga sekarang: Restika, Dini, Ami dan Mona.
11. Riandhi Anugrah Yudopati, terima kasih telah menjadi teman terbaik. Terima kasih atas semua dukungan, masukan dan doa kepada Penulis dari awal hingga akhir penulisan hukum ini. Semoga apa yang selalu di cita-citakan di masa depan akan tercapai dengan izin Allah SWT.
12. Teman-teman KKN TIM II UNDIP 2016/2017 Desa Pedurungan, Kec. Taman, Kab. Pemalang, Lilla Andini, Shandy Agnesia, Mutia Rahma, Moch. Azwar, Tommy Uki, Tyhco Hutagalung, Vicky Cahyalita dan Winda Irza.
13. ALSA *Local Chapter* Universitas Diponegoro, terkhusus Publishing and Creativity Division 2015: Kak Rubi, Kak Mutia, Bang Aryo, Bang Glenn, Bang Bram, Nia, Kevin, Gevin, Anne, Thea, Aldi, Grinaldi, Rio, Esta, Ito, Riva, Tacha, Aldo, Al Azim, Amanda, Dwita, Arini, Dyah, dan Gunawan Bayu.
14. Pihak-Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan penulisan hukum ini Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna disebabkan oleh keterbatasan yang dimiliki Penulis, maka dengan segala kerendahan hati Penulis bersedia menerima segala kritik dan saran yang membangun untuk skripsi ini. Akhir kata, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum asuransi bagi diri Penulis maupun pihak-pihak lain yang mempergunakannya.

Semarang, 31 Mei 2017

Hormat Penulis,

Lintang Puspita Novasari



ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR TERHADAP HILANGNYA OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG DIALIHKAN KEPADA PIHAK KETIGA TANPA PERSETUJUAN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN

Pemberian pembiayaan dengan pembebanan jaminan fidusia memberikan kemudahan bagi pihak konsumen, namun dalam kegiatan pembiayaan konsumen tidak bisa steril dari unsur risiko. Selain kasus wanprestasi oleh pihak debitor karena ketidakmampuan debitor dalam menyelesaikan angsurannya, juga ada kasus lain yaitu dialihkannya objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari pihak kreditor dan objek fidusia tersebut hilang pada saat berada pada pihak ketiga.

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui kajian pengaturan mengenai pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan bentuk perlindungan hukum kreditor apabila objek jaminan fidusia yang dialihkan kepada pihak ketiga hilang dicuri.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis. Adapun jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Setelah data dari studi kepustakaan terkumpul maka akan dianalisis menggunakan metode kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemberi fidusia tidak boleh mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, namun pemberi fidusia tetap dapat mengalihkan objek jaminan fidusia, tetapi harus dengan persetujuan pihak penerima fidusia. Bentuk perlindungan hukum represif yang dapat dilakukan kreditor adalah dengan mengajukan laporan kepada kepolisian bahwa telah terjadi penggelapan barang jaminan oleh konsumen.

***Kata kunci:* jaminan fidusia, pengalihan, tanpa persetujuan, hilang dicuri, pembiayaan konsumen**

ABSTRACT

THE LEGAL PROTECTION FOR CREDITOR FOR THE FORFEITURE OF FIDUCIARY GUARANTEE OBJECT DIVERTED TO THIRD PARTY WITHOUT PRIOR AGREEMENT IN THE CREDIT GRANTING FOR CONSUMER

The granting of credit of fiduciary guarantee gives convenience to consumer, although the activity itself is associated with risk. Beside the case of contract breaching done by debtor due to its inability to settle the installment payment, there is another case where the object of fiduciary guarantee is diverted to third party without the prior agreement of creditor, and is forfeit.

This research aims to understand the regulations about the diversion of the object of fiduciary guarantee and the form of legal protection for creditor when the object is forfeit.

The methods used in this research are normative juridical and descriptive approach. Data used in this research is secondary data and were analyzed by qualitative method.

Based on the result of this research, it is concluded that the creditor shall not divert the object of fiduciary guarantee. The diversion of the object only can be done if there is a prior agreement with the debtor. The repressive legal protection that can be done by creditor is by issuing a report to police for an embezzlement of the guarantee object by consumer.

***Keywords:* fiduciary guarantee, forfeiture, credit for consumer**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.i
HALAMAN PENGUJIAN	Error! Bookmark not defined.i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ivv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
A. Tinjauan Umum Jaminan Fidusia	11
1. Pengertian Fidusia	11
2. Dasar Hukum Jaminan Fidusia.....	13
3. Objek Jaminan Fidusia	16

4. Akta Jaminan Fidusia	17
5. Pengalihan Objek Jaminan Fidusia	19
6. Hapusnya Jaminan Fidusia	23
B. Tinjauan Umum Perjanjian	245
1. Pengertian Perjanjian	245
2. Syarat Sahnya Perjanjian	28
3. Asas-asas Dalam Perjanjian	323
C. Tinjauan Umum Perjanjian Pembiayaan Konsumen	36
1. Pengertian Lembaga Pembiayaan	36
2. Pengertian Pembiayaan Konsumen	37
3. Dasar Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen	38
4. Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen	412
5. Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen	43
BAB III METODE PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
A. Metode Pendekatan	46
B. Spesifikasi Penelitian	47
C. Jenis dan Sumber Data	48
D. Teknik Pengumpulan Data	50
E. Metode Analisis Data	50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANError! Bookmark not defined.

A. Hasil Penelitian	52
1. Kasus Pengalihan Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Dari Kreditor ...	52
2. Kajian Pengaturan Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Dialihkan Kepada Pihak Ketiga dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen	53
3. Bentuk perlindungan hukum kreditor terhadap hilangnya objek jaminan fidusia yang dialihkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dalam perjanjian pembiayaan konsumen	57
B. Pembahasan :.....	610
1. Kajian Pengaturan Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Dialihkan Kepada Pihak Ketiga dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen	610
2. Bentuk perlindungan hukum kreditor terhadap hilangnya objek jaminan fidusia yang dialihkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dalam perjanjian pembiayaan konsumen antara PT. A dan konsumen H.....	75
BAB V PENUTUP	Error! Bookmark not defined.8
A. KESIMPULAN	898
B. SARAN	890
DAFTAR PUSTAKA	910